



Pengaruh *Transfer Pricing*, Kepemilikan Institusional, dan Kepemilikan Manajerial terhadap Penghindaran Pajak

Rani Rialpa, Siti Hailatul Fikriyah

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pamulang

ranirialfa07@gmail.com, dosen01239@unpam.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memberikan bukti empiris mengenai pengaruh *Transfer Pricing*, Kepemilikan Institusional, dan Kepemilikan Manajerial terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Sektor Consumer Non-Cyclicals yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2019-2024. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif menggunakan data sekunder yang diperoleh dari www.idx.co.id. Populasi dalam penelitian ini yaitu perusahaan sektor consumer non-cyclicals yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2019-2024. Teknik pengambilan sample menggunakan purposive sampling. Jumlah sampel sebanyak 36 data observasi dari 6 perusahaan dengan periode penelitian selama 6 tahun. Jumlah data observasi tersebut diperoleh setelah dilakukan proses outlier dengan mengeluarkan data yang memiliki nilai ekstrem agar model regresi memenuhi asumsi yang di persyaratkan dan menghasilkan estimasi yang lebih akurat. Sampel di pilih menggunakan metode purposive sampling berdasarkan kriteria yang telah di tetapkan. Data yang digunakan merupakan data sekunder yaitu berupa laporan keuangan dan laporan tahunan pada periode 2020-2024 yang diperoleh dari situs resmi Bursa Efek Indonesia. Teknis analisis data yang digunakan adalah statistik deskriptif dan analisis regresi data panel menggunakan perangkat lunak Eviews 14. Hasil dari penelitian ini berdasarkan uji simultan menunjukkan bahwa *Transfer Pricing*, Kepemilikan Institusional, dan Kepemilikan Manajerial berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak. Berdasarkan uji parsial *Transfer Pricing* dan Kepemilikan Institusional tidak berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak, sedangkan Kepemilikan Manajerial berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak.

Kata Kunci: Penghindaran Pajak, *Transfer Pricing*, Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial

Abstract

This study aims to find out and provide empirical evidence on the influence of *Transfer Pricing*, Institutional Ownership, and Managerial Ownership on Tax Avoidance in Non-Cyclicals Consumer Sector Companies listed on the Indonesia Stock Exchange for the 2019-2024 Period. The type of research used is quantitative research using secondary data obtained from www.idx.co.id. The population in this study is non-cyclicals consumer sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange in 2019-2024. The sampling technique used purposive sampling. The total sample was 36 observational data from 6 companies with a research period of 6 years. The amount of observation data was obtained after an outlier process was carried out by issuing data that has extreme values so that the regression model meets the required assumptions and produces more accurate estimates. The sample was selected using the purposive sampling method based on the criteria that have been set. The data used is secondary data, namely in the form of financial statements and annual reports for the 2020-2024 period obtained from the official website of the Indonesia Stock Exchange. The data analysis techniques used are descriptive statistics and panel data regression analysis using Eviews 14 software. The results of this study based on simultaneous tests show that *Transfer Pricing*, Institutional Ownership, and Managerial Ownership have an effect on Tax Avoidance. Based on the partial test, *Transfer Pricing* and Institutional Ownership have no effect on Tax Avoidance, while Managerial Ownership has an effect on Tax Avoidance.

Keywords: Tax Avoidance, *Transfer Pricing*, Institutional Ownership, Managerial Ownership

1. Pendahuluan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, pendapatan nasional terdiri dari penerimaan negara yang berasal dari pajak, pendapatan non-pajak, dan penerimaan hibah. Di antara ketiga sumber tersebut, pajak memberikan kontribusi terbesar (Ratih & Fitria, 2024). Pajak merupakan penerimaan negara yang diperoleh melalui pemungutan wajib dan paksa dari individu atau pelaku usaha (Lazuardi & Rakhmayani, 2022). Bagi pemerintah, pajak berperan sebagai sumber dana utama untuk membiayai berbagai kebutuhan negara. Namun, bagi perusahaan, pajak dianggap sebagai beban yang mengurangi keuntungan bersih yang diperoleh (Hendrianto,

2022). Pajak memiliki peran vital bagi pemerintah karena memberikan kontribusi signifikan dalam pendapatan negara (Widyaningtyas, 2020).

Tabel 1. Realisasi Penerimaan Pajak

Tahun	Target Penerimaan Pajak (triliun rupiah)	Realisasi Penerimaan Pajak (triliun rupiah)	Capaian Realisasi
2019	1.577,56	1.332,06	84,40%
2020	1.198,82	1.069,98	89,25%
2021	1.229,58	1.277,53	103,90%
2022	1.484,96	1.716,76	115,61%
2023	1.818,24	1.867,87	102,73%
2024	1.921,94	1.930,81	100,46%

Dari tabel 1.1 dapat dilihat bahwa pada tahun 2019 realisasi penerimaan pajak hanya tercapai 84,40% dari target yang diharapkan. Hal ini disebabkan karena pada rentan waktu tersebut seluruh dunia khususnya di Indonesia mengalami masalah ekonomi akibat adanya bencana *Covid-19* yang menghambat produktivitas para pelaku usaha bisnis dan berdampak pada penurunan laba perusahaan. Hal ini membawa dampak yang signifikan pada perekonomian negara karena pelaku usaha cenderung sulit dan tidak dapat melakukan pembayaran pajak.

Penghindaran pajak, merupakan suatu langkah yang dilakukan oleh seseorang atau perusahaan guna menghindari pajak, dalam penghindaran pajak juga dapat dilakukan secara legal tanpa harus melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, namun akan menimbulkan resiko antara lain buruknya reputasi perusahaan di mata publik, penghindaran pajak merupakan persoalan yang unik dan rumit karena di satu sisi penghindaran pajak tidak melanggar peraturan (hukum) tetapi disisi lain penghindaran pajak tidak diinginkan oleh pemerintah (Septanta, 2023).

Salah satu fenomena penghindaran pajak yang pernah terjadi pada perusahaan sektor *Consumer non-cyclical* yaitu kasus PT Indofood Sukses Makmur Tbk pada tahun 2013, perusahaan itu diduga melakukan penghindaran pajak senilai sekitar Rp1,3 miliar. Kasus ini bermula dari strategi ekspansi bisnis melalui pembentukan entitas baru dan pemindahan aset, liabilitas, serta kegiatan operasional pabrik mie instan dan bumbu ke PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. Dalam proses tersebut, perusahaan mengajukan permohonan Surat Keterangan Bebas (SKB) Pajak Penghasilan (PPh) terkait pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan, tetapi permohonan ditolak oleh Direktorat Jenderal Pajak (Jumliana dkk., 2025).

Beberapa faktor diyakini dapat mempengaruhi terjadinya penghindaran pajak, di antaranya yaitu *transfer pricing*, kepemilikan institusional, dan kepemilikan manajerial. Peraturan Dirjen Pajak PER-32/PJ/2011 mendefinisikan *transfer pricing* sebagai penetapan harga transaksi antar pihak yang memiliki hubungan istimewa atau khusus (Rusdiyanti & Nurhayati, 2024). Perusahaan menerapkan *transfer pricing* dengan memindahkan keuntungan dari industri di Indonesia ke entitas perantara di luar negeri yang memiliki tarif pajak lebih rendah (Wardana & Asalam, 2022). *Transfer pricing* menjadi salah satu strategi penghematan beban pajak. Salah satu penyebab rendahnya penerimaan pajak adalah penempatan aset besar di entitas luar negeri guna menghindari kewajiban pajak domestik (Jumliana dkk., 2025). Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh (Dewi & Suardika, 2021) *Transfer Pricing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Berbeda dengan pernyataan dari (Wardana & Asalam, 2022) *Transfer Pricing* tidak berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak.

Indikator kedua dari tindakan penghindaran pajak adalah kepemilikan institusional. Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham suatu perusahaan oleh institusi atau lembaga seperti perusahaan asuransi, perusahaan pemerintah, perseroan terbatas, maupun lembaga lainnya (Aprilia & Riharjo, 2022). Kepemilikan institusional dalam suatu perusahaan dapat mendorong peningkatan pengawasan agar kinerja manajemen lebih optimal. Besar kecilnya kepemilikan institusional memengaruhi kebijakan perusahaan dalam mengurangi beban pajak (Septanta, 2023). Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh (Fajarani, 2021) menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Berbeda dengan pernyataan dari (Siburian & Siagian, 2021) yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

Indikator ketiga dari tindakan penghindaran pajak adalah kepemilikan manajerial. Kepemilikan manajerial hampir mirip dengan kepemilikan institusional, tetapi dibedakan berdasarkan proporsi saham yang dimiliki oleh

para manajer dalam perusahaan. Semakin besar proporsi saham yang dimiliki manajer, maka mereka akan cenderung berusaha mengoptimalkan kinerja perusahaan agar tujuan tercapai (Syahnandevito dkk., 2024). Penelitian yang dilakukan (Ahmad & Halim, 2023) menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Sedangkan menurut penelitian (Sakinah & Amalina, 2025) menunjukkan hasil bahwa kepemilikan manajerial tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, terdapat perbedaan hasil penelitian terkait pengaruh *transfer pricing*, kepemilikan institusional, dan kepemilikan manajerial terhadap penghindaran pajak. Oleh karena itu, peneliti bermaksud untuk melakukan kajian lebih mendalam dengan memanfaatkan fenomena-fenomena dan penelitian sebelumnya yang menarik untuk dikaji ulang agar dapat mengetahui sejauh mana pengaruh ketiga variabel tersebut terhadap penghindaran pajak. Peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh *Transfer Pricing*, Kepemilikan Institusional dan Kepemilikan Manajerial Terhadap Penghindaran Pajak” guna memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai hubungan variabel-variabel tersebut.

Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori keagenan menurut Jensen dan Meckling (1976) dalam (Hidayat dkk., 2022) menjelaskan bahwa teori ini mengacu pada hubungan kontraktual antara satu pihak atau lebih yang disebut prinsipal (*principal*) dengan pihak lain yang disebut agen (*agent*). Teori agensi biasanya erat kaitannya dengan penghindaran pajak. Dimana terdapat suatu kepentingan yang berbeda antara manajemen sebagai agen dan pemerintah sebagai principal yaitu di satu sisi agen menginginkan laba perusahaan yang tinggi untuk menarik investor dengan melakukan penghindaran pajak, Terbatasnya informasi antara agen dan prinsipal memberi celah pihak manajemen untuk bertindak sesuai dengan kepentingannya sendiri (Qomariah & Mubarak, 2025).

Teori Akuntansi Positif

Teori akuntansi positif (*Positive Accounting Theory/PAT*), yang diperkenalkan oleh Watts dan Zimmerman (1986) dalam (Yuliansyah dkk., 2025), berfokus pada penjelasan dan prediksi mengenai pilihan kebijakan akuntansi serta praktiknya di perusahaan untuk menghadapi kondisi tertentu di masa depan. Teori ini memungkinkan prediksi atas keputusan manajer terkait metode akuntansi yang dipilih guna mengoptimalkan kepentingan kontraktual, seperti bonus atau hutang. Oleh karena itu, perusahaan harus menetapkan kebijakan dan praktik akuntansi yang sesuai dalam penyusunan laporan keuangan. Menurut (Khoerunnisa & Apriliawati, 2021), teori akuntansi positif Watts dan Zimmerman (1986) mencakup tiga hipotesis utama: Hipotesis rencana bonus (*bonus plan hypothesis*), Hipotesis perjanjian liabilitas (*debt covenant hypothesis*), Hipotesis biaya politik (*political cost hypothesis*).

Penghindaran Pajak

Penghindaran pajak, yang merupakan upaya perusahaan untuk meminimalkan beban pajak secara legal dalam kerangka peraturan perpajakan yang berlaku (Roslita & Safitri, 2022). Penghindaran pajak diukur menggunakan rasio *effective tax rates* (ETR). Menurut Fatmala dkk. (2022) *effective tax rates* (ETR) adalah rasio atau persentase pajak yang dibayarkan atas laba sebelum pajak untuk periode tertentu, dengan menggunakan *effective tax rates* (ETR) memungkinkan manajer untuk mengetahui suatu perusahaan melakukan perencanaan pajaknya secara efektif. Rumus penghindaran pajak yang digunakan pada penelitian menggunakan skala rasio yaitu sebagai berikut:

$$ETR = \frac{\text{Beban Pajak penghasilan}}{\text{Laba sebelum pajak}}$$

Transfer Pricing

Transfer pricing adalah keputusan yang diambil perusahaan dalam kesepakatan mengatur harga transfer suatu transaksi barang atau jasa serta harta tidak berwujud maupun transaksi keuangan yang dilakukan oleh suatu perusahaan (Ratih & Fitria, 2024). Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER32/PJ/2011, transfer pricing adalah penentuan harga dalam transaksi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Adapun rumus untuk mengukur *transfer pricing* menggunakan skala rasio yaitu sebagai berikut:

$$\text{Transfer Pricing} = \frac{\text{Piutang Berelasi}}{\text{Total Piutang}}$$

Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi atau lembaga selain individu pribadi, di mana institusi tersebut memegang persentase kepemilikan saham lebih dari 5%. Tingkat kepemilikan institusional yang lebih tinggi meningkatkan kekuatan institusi dalam mengawasi manajemen perusahaan (Pramesiti dkk., 2022). Dengan kepemilikan saham yang signifikan, institusi memiliki otoritas dan pengaruh yang dapat digunakan untuk memastikan manajemen bertindak sesuai dengan kepentingan pemegang saham. Kepemilikan institusional diukur dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Kepemilikan Institusional} = \frac{\text{Jumlah saham institusional}}{\text{Jumlah saham yang beredar}} \times 100\%$$

Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan manajerial adalah kondisi di mana pihak manajemen juga berperan sebagai pemegang saham dalam suatu perusahaan atau entitas (Rohmah & Meirini, 2022). Kepemilikan manajerial merupakan proporsi kepemilikan saham biasa yang dimiliki oleh pihak manajemen perusahaan. Besarnya kepemilikan tersebut diukur berdasarkan persentase saham biasa yang dimiliki oleh manajemen yang secara aktif berperan dalam proses pengambilan keputusan di dalam perusahaan (Septanta, 2023). Pada penelitian ini kepemilikan manajerial perusahaan diukur dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Kepemilikan Manajerial} = \frac{\text{Kepemilikan Saham Manajerial}}{\text{Jumlah Saham Beredar}} \times 100\%$$

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data sekunder. Pendekatan kuantitatif digunakan untuk menguji pengaruh Transfer Pricing, Kepemilikan Institusional, dan Kepemilikan Manajerial terhadap Penghindaran Pajak melalui pengujian statistik. Data penelitian berupa laporan keuangan tahunan dan laporan tahunan perusahaan sektor Consumer Non-Cyclicals yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2019–2024. Data diperoleh melalui situs resmi Bursa Efek Indonesia dan situs resmi masing-masing perusahaan. Penelitian dilaksanakan pada Desember 2025 sampai Juli 2026.

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan sektor *Consumer Non-Cyclicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2019–2024. Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan sampel berdasarkan kriteria tertentu yang telah ditetapkan sesuai dengan tujuan penelitian. Kriteria yang digunakan meliputi: perusahaan sektor *Consumer Non-Cyclicals* yang terdaftar di BEI selama periode 2019–2024, mempublikasikan laporan keuangan secara konsisten selama periode penelitian, menyajikan laporan keuangan dalam mata uang Rupiah, memperoleh laba selama periode penelitian, dan menyediakan informasi yang lengkap terkait seluruh variabel yang digunakan dalam penelitian.

Analisis data dilakukan secara kuantitatif menggunakan Microsoft Excel dan EViews 14, meliputi statistik deskriptif, regresi data panel, pemilihan model, uji asumsi klasik, dan pengujian hipotesis. Model regresi data panel yang digunakan meliputi Common Effect Model (CEM), Fixed Effect Model (FEM), dan Random Effect Model (REM), dengan pemilihan model melalui Uji Chow, Hausman, dan Lagrange Multiplier. Pengujian hipotesis dilakukan melalui R^2 , uji F, dan uji t dengan tingkat signifikansi 5%, menggunakan persamaan $Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \varepsilon$, dengan Y sebagai penghindaran pajak, X_1 transfer pricing, X_2 kepemilikan institusional, dan X_3 kepemilikan manajerial.

3. Hasil dan Pembahasan

Gambaran Umum Objek Penelitian

Gambaran penelitian ini mengambil perusahaan yang bergerak di sektor Consumer Non-Cyclicals yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2019–2024. Pemilihan sektor ini didasarkan pada karakteristik perusahaan yang menghasilkan barang dan jasa kebutuhan pokok sehingga memiliki aktivitas operasional yang relatif stabil. Berdasarkan teknik *purposive sampling*, diperoleh 12 perusahaan yang memenuhi kriteria penelitian, kemudian setelah dilakukan eliminasi data *outlier*, sampel akhir yang digunakan terdiri dari 6 perusahaan dengan 36 observasi. Penelitian ini menganalisis pengaruh transfer pricing, kepemilikan institusional, dan kepemilikan manajerial terhadap penghindaran pajak.

Hasil Analisis Statistik Deskriptif

Tabel 2. Hasil Analisis Statistik Deskriptif

	PENGHIND...	TRANSFE...	KEPEMILIK...	KEPEMILIK...
Mean	0.223731	0.297042	0.656934	0.067888
Median	0.220400	0.071330	0.661860	0.007115
Maximum	0.282360	0.997120	0.933970	0.660000
Minimum	0.167680	0.000370	0.370350	0.000200
Std. Dev.	0.023553	0.350348	0.170257	0.134307
Skewness	0.470804	0.769718	-0.015999	2.734148
Kurtosis	3.872069	2.034737	1.878734	11.55765
Jarque-Bera	2.470699	4.952396	1.887391	154.7035
Probability	0.290733	0.084062	0.389187	0.000000
Sum	8.054310	10.69350	23.64963	2.443960
Sum Sq.	1.821414	7.472456	16.55081	0.797255
Sum Sq. Dev.	0.019416	4.296041	1.014563	0.631340
Observations	36	36	36	36

Sumber: Data diolah dengan *eviews* 14, 2026

Berdasarkan hasil analisis statistik deskriptif yang meliputi nilai minimum, nilai maksimum, mean, dan standar deviasi, Variabel penghindaran pajak (Y) memiliki nilai minimum 0,167680, nilai maksimum 0,282360, nilai mean varian penghindaran pajak 0,223731 dan memiliki standar deviasi 0,023553. Variabel *transfer pricing* (X1) menunjukkan nilai minimum 0,000370, nilai maksimum 0,997120, nilai mean variabel *transfer pricing* 0,297042 dan memiliki standar deviasi 0,350348. Variabel kepemilikan institusional menunjukkan nilai minimum 0,370350, nilai maksimum 0,933970, nilai mean variabel kepemilikan institusional 0,656934 dan memiliki standar deviasi 0,170257. Variabel kepemilikan manajerial menunjukkan nilai minimum 0,000200, nilai maksimum 0,660000, nilai mean variabel kepemilikan manajerial 0,067888 dan standar deviasi 0,134307.

Berdasarkan hasil analisis statistik deskriptif, masing-masing variabel penelitian menunjukkan karakteristik dan tingkat variasi yang berbeda selama periode pengamatan. Penghindaran pajak menunjukkan tingkat variasi yang relatif rendah. *Transfer pricing* memiliki variasi data yang cukup tinggi dibandingkan variabel lainnya. Kepemilikan institusional menunjukkan bahwa perusahaan sampel cenderung memiliki proporsi kepemilikan institusional yang relatif tinggi. Sementara itu, kepemilikan manajerial menunjukkan proporsi kepemilikan saham oleh pihak manajemen yang relatif rendah.

Hasil Pemilihan Model Regresi Data Panel

Untuk menentukan model regresi panel yang tepat, terlebih dahulu dilakukan serangkaian pengujian. Pemilihan model dilakukan dengan menggunakan Uji Chow, Uji Hausman, dan Uji Lagrange Multiplier. Di bawah ini disajikan hasil dari ketiga pengujian tersebut:

Tabel 3. Hasil Pemilihan Model Data Panel

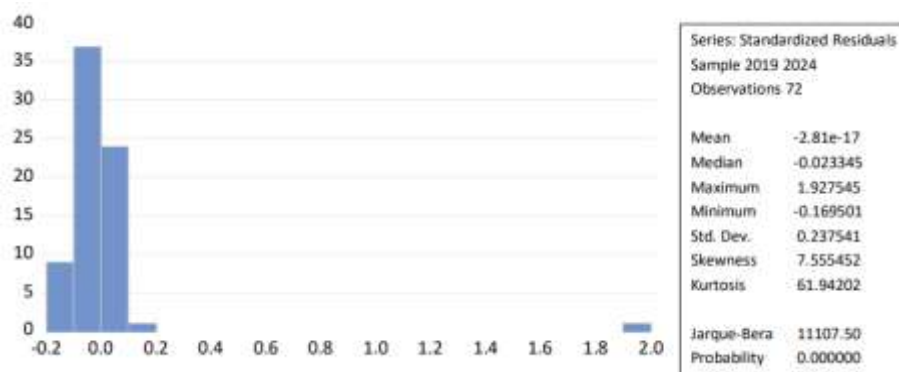
No	Metode	Pengujian	Hasil	Metode Terpilih
1	Uji Chow	<i>Fixed Effect vs Common Effect</i>	Prob. Cross Section > a yaitu 0,7391 > (0,05)	<i>Common Effect Model</i>
2	Uji Hausman	<i>Fixed Effect vs Random Effect</i>	Prob. Cross Section > a yaitu 0,6345 > (0,05)	<i>Random Effect Model</i>
3	Uji Lagrange Multiplier	<i>Common Effect vs Random Effect</i>	Prob. Cross Section > a yaitu 0,1402 > (0,05)	<i>Common Effect Model</i>
Kesimpulan: Dari hasil pengujian ketiga metode pemilihan model data panel diatas maka model data panel yang terpilih adalah <i>Common Effect Model</i>				

Sumber: Hasil Perhitungan Eviews 14, data diolah peneliti (2026)

Berdasarkan hasil pengujian pemilihan model data panel yang meliputi Uji Chow, Uji Hausman, dan Uji Lagrange Multiplier, diperoleh hasil bahwa Uji Chow menunjukkan nilai probabilitas Cross-section sebesar $0,7391 > 0,05$, sehingga model yang lebih tepat adalah *Common Effect Model* (CEM). Uji Hausman menghasilkan nilai probabilitas Cross-section sebesar $0,6345 > 0,05$, sehingga *Random Effect Model* (REM) lebih tepat digunakan. Selanjutnya, Uji Lagrange Multiplier menunjukkan nilai probabilitas Cross-section sebesar $0,1402 > 0,05$ sehingga model yang lebih tepat adalah *Common Effect Model* (CEM). Dengan demikian, berdasarkan keseluruhan pengujian pemilihan model, model yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Common Effect Model* (CEM).

Hasil Uji Asumsi Klasik

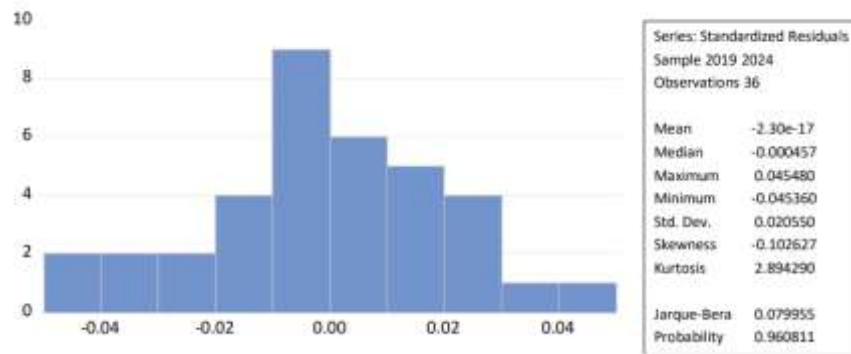
Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah data dalam penelitian berdistribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki data berdistribusi normal.



Gambar 1. Hasil Uji Normalitas Sebelum Outlier

Sumber: Data diolah dengan evIEWS 14, 2026

Berdasarkan gambar 4.1 hasil uji normalitas, diketahui nilai probabilitas dari uji Jarque-Bera sebesar 11107,50 dengan nilai probabilitas 0,000000, yang artinya lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa data tidak berdistribusi normal. Oleh karena itu, peneliti melakukan peninjauan terhadap data untuk mendeteksi adanya data *outlier* atau data ekstrim dan berhasil mengidentifikasi data yang termasuk ke dalam kategori outlier. Terdapat 6 perusahaan yang terdeteksi sebagai outlier, sehingga jumlah sampel yang digunakan menjadi 6 perusahaan.



Gambar 2. Hasil Uji Normalitas Setelah *Outlier*

Sumber: Data diolah dengan evIEWS 14, 2026

Berdasarkan gambar 2 hasil uji normalitas, menunjukkan bahwa nilai probabilitas 0,960811 lebih besar dari tingkat signifikansi sebesar 0,05 ($0,960811 > 0,05$) dapat disimpulkan model residual berdistribusi normal.

Tabel 4. Hasil Uji Multikolinearitas

	TRANSFE...	KEPEMILIK...	KEPEMILK...
TRAN...	1.000000	0.334673	-0.268043
KEPE...	0.334673	1.000000	-0.285028
KEPE...	-0.268043	-0.285028	1.000000

Sumber: Data diolah dengan evIEWS 14, 2026

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas menunjukkan bahwa nilai korelasi antar variabel lebih kecil dari 0,80. Maka hal ini sesuai dengan kriteria pengujian bahwa hasil dari uji multikolineritas tidak ada nilai korelasi antar variabel yang melebihi dari 0,80, ini menunjukkan bahwa data tidak terjadi multikolineritas.

Tabel 5. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedasticity Test: White			
Null hypothesis: Homoskedasticity			
F-statistic	1.524099	Prob. F(9,26)	0.1917
Obs*R-squared	12.43320	Prob. Chi-Square(9)	0.1900
Scaled explained SS	9.304531	Prob. Chi-Square(9)	0.4097

Sumber: Data diolah dengan evIEWS 14, 2026

Berdasarkan uji heteroskedastisitas menunjukan bahwa nilai probabilitias Obs. R Squared sebesar 0,1900 $> 0,05$, sehingga dapat disimpulkan bahwa penelitian ini tidak terjadi heteroskedastisitas.

Tabel 6. Hasil Uji Autokorelasi

R-squared	0.238763	Mean dependent var	0.223731
Adjusted R-squared	0.167397	S.D. dependent var	0.023553
S.E. of regression	0.021492	Sum squared resid	0.014780
F-statistic	3.345605	Durbin-Watson stat	1.471491
Prob(F-statistic)	0.031190		

Berdasarkan hasil uji autokorelasi, diketahui bahwa nilai Durbin Watson adalah 1,471491, artinya nilai ini berada di antara -2 dan 2 atau $-2 < 1,471491 < 2$, sehingga dapat disimpulkan tidak adanya autokorelasi dalam penelitian.

Uji Analisis Regresi Linear Berganda

Tabel 7. Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.232592	0.016457	14.13325	0.0000
TRANSFER PRICING	0.012798	0.011747	1.089407	0.2841
KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL	-0.027072	0.024297	-1.114203	0.2735
KEPEMILIKAN MANAJERIAL	0.075445	0.030127	2.504240	0.0176

Sumber: Data diolah dengan eviws 14, 2026

Berdasarkan tabel 4.16 maka dapat ditarik persamaan sebagai berikut:

$$Y = 0.232591 + 0.012798 X_1 - 0.027071 X_2 + 0.075444 X_3$$

Berdasarkan persamaan regresi linear berganda dapat dijelaskan bahwa nilai konstanta sebesar 0.232591 menunjukkan bahwa apabila variabel *transfer pricing*, kepemilikan institusional, dan kepemilikan manajerial bernilai nol, maka nilai penghindaran pajak sebesar 0.232591. Koefisien regresi *transfer pricing* sebesar 0.012798 menunjukkan bahwa setiap kenaikan *transfer pricing* sebesar 1%, dengan asumsi variabel independen lainnya tetap, akan meningkatkan penghindaran pajak sebesar 0.012798%. Selanjutnya, koefisien regresi kepemilikan institusional sebesar -0.027071 menunjukkan bahwa setiap kenaikan kepemilikan institusional sebesar 1%, dengan asumsi variabel lainnya tetap, akan menurunkan penghindaran pajak sebesar 0.027071%. Sementara itu, koefisien regresi kepemilikan manajerial sebesar 0.075444 menunjukkan bahwa setiap kenaikan kepemilikan manajerial sebesar 1%, dengan asumsi variabel independen lainnya tetap, akan meningkatkan penghindaran pajak sebesar 0.075444%.

Uji Hipotesis

Tabel 8. Hasil Uji Koefisien Determinasi

R-squared	0.238763	Mean dependent var	0.223731
Adjusted R-squared	0.167397	S.D. dependent var	0.023553
S.E. of regression	0.021492	Sum squared resid	0.014780
F-statistic	3.345605	Durbin-Watson stat	1.471491
Prob(F-statistic)	0.031190		

Sumber: Data diolah dengan eviws 14, 2026

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi, diketahui nilai *Adjusted R-Squared* adalah 0,167397. Maka membuktikan bahwa variabel penghindaran pajak dapat dijelaskan dalam variabel independen (*transfer pricing*, kepemilikan institusional, dan kepemilikan manajerial) sebesar 16,73%. Sedangkan sisanya 83,27% (100%-16,73%) dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak disebutkan dalam penelitian ini.

Tabel 9. Hasil Uji Hipotesis Secara Simultan

R-squared	0.238763	Mean dependent var	0.223731
Adjusted R-squared	0.167397	S.D. dependent var	0.023553
S.E. of regression	0.021492	Sum squared resid	0.014780
F-statistic	3.345605	Durbin-Watson stat	1.471491
Prob(F-statistic)	0.031190		

Sumber: Data diolah dengan eviws 14, 2026

Berdasarkan hasil uji F, didapatkan hasil *F-statistic* 3,345605 lebih besar dari F_{tabel} 2,90 ($3,345605 > 2,90$), dan probabilitas lebih kecil dari taraf signifikan ($0,031190 < 0,05$). Maka menunjukkan bahwa hasil uji simultan (F) berpengaruh karena H_0 ditolak dan H_1 diterima, artinya, hipotesis pertama menunjukkan bahwa *transfer pricing*, kepemilikan institusional, dan kepemilikan manajerial secara simultan berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Tabel 10. Hasil Uji Hipotesis Secara Parsial

R-squared	0.238763	Mean dependent var	0.223731
Adjusted R-squared	0.167397	S.D. dependent var	0.023553
S.E. of regression	0.021492	Sum squared resid	0.014780
F-statistic	3.345605	Durbin-Watson stat	1.471491
Prob(F-statistic)	0.031190		

Sumber: Data diolah dengan evIEWS 14, 2026

Berdasarkan t_{tabel} dengan perhitungan ($df = n - k = 36 - 4 = 32$), diperoleh nilai t_{tabel} sebesar 1,69389, dan berdasarkan tabel 4.19 maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

Pengaruh Transfer Pricing terhadap Penghindaran Pajak

Hasil t_{hitung} sebesar 1,089407 jika dibandingkan dengan t_{tabel} pada tingkat signifikan 0,05 $df = (n - k - 1) = (36 - 3 - 1)$ yaitu 1,69389, maka t_{hitung} sebesar 1,089407 lebih kecil dari t_{tabel} ($1,089407 < 1,69389$) dan nilai signifikan lebih besar dari 0,05 ($0,2841 > 0,05$) maka H_0 diterima dan H_2 ditolak, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel *transfer pricing* tidak berpengaruh terhadap indikasi melakukan penghindaran pajak.

Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Penghindaran Pajak

Hasil t_{hitung} sebesar -1,114203 jika dibandingkan dengan t_{tabel} pada tingkat signifikan 0,05 $df = (n - k - 1) = (36 - 3 - 1)$ yaitu 1,69389, maka t_{hitung} sebesar -1,114203 lebih kecil dari t_{tabel} ($-1,114203 < 1,69389$) dan nilai signifikan lebih besar dari 0,05 ($0,2735 > 0,05$) maka H_0 diterima dan H_2 ditolak, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap indikasi melakukan penghindaran pajak.

Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap Penghindaran Pajak

Hasil t_{hitung} sebesar 2,504240 jika dibandingkan dengan t_{tabel} pada tingkat signifikan 0,05 $df = (n - k - 1) = (36 - 3 - 1)$ yaitu 1,69389, maka t_{hitung} sebesar 2,504240 lebih besar dari t_{tabel} ($2,504240 > 1,69389$) dan nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 ($0,0176 > 0,05$) maka H_0 ditolak dan H_2 diterima, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap indikasi melakukan penghindaran pajak.

2. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Transfer Pricing, Kepemilikan Institusional, dan Kepemilikan Manajerial secara simultan berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan sektor Consumer Non-Cyclicals yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019–2024. Secara parsial, Transfer Pricing tidak berpengaruh signifikan terhadap Penghindaran Pajak, yang menunjukkan bahwa aktivitas transfer pricing belum menjadi faktor utama dalam menentukan tingkat penghindaran pajak perusahaan. Kepemilikan Institusional juga tidak berpengaruh signifikan terhadap Penghindaran Pajak, sehingga besarnya kepemilikan institusional belum mampu memengaruhi kebijakan perusahaan terkait penghindaran pajak. Sementara itu, Kepemilikan Manajerial berpengaruh signifikan terhadap Penghindaran Pajak, yang menunjukkan bahwa semakin besar proporsi saham yang dimiliki oleh manajemen, semakin besar pula kecenderungan perusahaan melakukan penghindaran pajak. Dengan demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa struktur kepemilikan, khususnya kepemilikan manajerial, memiliki peran dalam memengaruhi kebijakan penghindaran pajak perusahaan. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk memperluas objek penelitian dengan menggunakan sektor perusahaan lain atau membandingkan beberapa sektor perusahaan sehingga hasil penelitian dapat memberikan gambaran yang lebih luas mengenai faktor-faktor yang memengaruhi penghindaran pajak. Peneliti selanjutnya juga dapat

menambahkan variabel independen lain yang diduga memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak, seperti profitabilitas, leverage, ukuran perusahaan, kualitas audit, atau corporate governance, mengingat dalam penelitian ini Transfer Pricing dan Kepemilikan Institusional tidak menunjukkan pengaruh secara parsial. Selain itu, penelitian selanjutnya dapat menggunakan periode pengamatan yang lebih panjang dan jumlah sampel yang lebih besar agar hasil penelitian lebih representatif. Peneliti selanjutnya juga disarankan untuk menggunakan proksi atau metode pengukuran yang berbeda dalam mengukur penghindaran pajak maupun variabel independen, sehingga dapat memberikan hasil yang lebih beragam dan memperkuat bukti empiris mengenai faktor-faktor yang memengaruhi penghindaran pajak.

Reference

1. Ahmad, R., & Halim, A. (2023). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, Komite Audit dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. *Insan Cita Bongaya Research Journal*, 2(3), 205–212. <https://doi.org/10.70178/icbrj.v2i3.74>
2. Aprilia, A., & Riharjo, I. B. (2022). Pengaruh kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional dan profitabilitas terhadap harga saham. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 11(6).
3. Basuki, A. T. (2021). Analisis Data Panel Dalam Penelitian Ekonomi dan Bisnis. Katalog Dalam Terbitan (KDT).
4. Dewi, A. S., & Suardika, A. A. K. A. (2021). STUDI EMPIRIS PADA PERUSAHAAN SEKTOR PERTAMBANGAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2013-2019. *Hita Akuntansi dan Keuangan*, 2(2), 448–466.
5. Fajarani, P. M. (2021). PENGARUH KEPEMILIKAN MANAJERIAL, KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL DAN KOMITE AUDIT TERHADAP TAX AVOIDANCE. *Jurnal Bisnis, Manajemen, & Ekonomi*, 19(1), 1159–1169. <https://doi.org/10.33197/jbme.vol19.iss1.2021.697>
6. Fatmala, D., Haryati, R., & Silvera, D. L. (2022). PENGARUH LEVERAGE, RETURN ON ASSETS (ROA), DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP TAX AVOIDANCE. *Pareso Jurnal*, 4(2), 529–548.
7. Ghozali, I. (2018). APLIKASI ANALISIS MULTIVARIATE Dengan Program IBM SPSS 25. Universitas Diponegoro. Ghazali, I. (2020). GRAND THEORY TEORI BESAR ILMU MANAJEMEN, AKUNTANSI DAN BISNIS. Yoga Pratama.
8. Hendrianto, S. (2022). PENGARUH KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL, KEPEMILIKAN MANAJERIAL, DEWAN KOMISARIS INDEPENDEN DAN KOMITE AUDIT TERHADAP TAX AVOIDANCE DENGAN SIZE PERUSAHAAN SEBAGAI VARIABEL MODERASI. *Jurnal Manajemen Bisnis*, 11(2), 113–122. <https://doi.org/10.31000/jmb.v11i2.7024>
9. Hidayat, T., Ajengtiyas, A., & Ginting, R. (2022). PENGARUH UKURAN PERUSAHAAN, KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL DAN KOMISARIS INDEPENDEN PUBLIK TERHADAP TAX AVOIDANCE. *Jurnal Akunida*, 8(1), 49.
10. Jumliana, M., Ramly, Sari, F. H., Cahyadi, R., Jam'iah, S., & Kamal, N. A. A. (2025). Transfer pricing, kinerja keuangan dan praktik penghindaran pajak: Bukti empiris dari perusahaan sub sektor food and beverage di Indonesia. *83 Jurnal Pabean*, 7(2), 182–191. <https://doi.org/10.61141/pabean.v7i2.746>
11. Khoerunnisa, S. N., & Aprilawati, Y. (2021). Pengaruh Perencanaan Pajak Dan Profitabilitas Terhadap Praktik Manajemen Laba Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Pada Tahun 2019-2020. *Indonesian Accounting Literacy Journal*, 1(3), 637–646.
12. Lazuardi, Y., & Rakhmayani, A. N. (2022). Peningkatan Value Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kabupaten Pasuruan Melalui Kesadaran Taat Pajak. *Jurnal Pengabdian pada Masyarakat Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Terintegrasi*, 6(Vol. 6 No. 2 (2022): J-INDEKS). <https://doi.org/10.33795/jindeks.v6i2.290>
13. Pramesti, G. A. A., Endiana, D. M., & Adella, M. P. (2022). Pengaruh ukuran perusahaan, kepemilikan institusional, profitabilitas, capital intensity dan kompensasi rugi fiskal terhadap tax avoidance pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek Indonesia periode 2019-2021. *Jurnal Ecomina*, 1(4), 800–814. <https://doi.org/10.55681/economina.v1i4.176>
14. Qomariah, N. N., & Mubarak, A. (2025). Pengaruh komisaris independen, kepemilikan institusional dan ukuran perusahaan terhadap tax avoidance. *JURNAL ILMIAH EKONOMI, MANAJEMEN, BISNIS DAN AKUNTANSI*, 84 2(4), 680–691. <https://doi.org/10.61722/jemba.v2i4.1261>
15. Ratih, S. K., & Fitri, A. (2024). Pengaruh profitabilitas, kepemilikan manajerial, dan transfer pricing terhadap tax avoidance. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 13(2).
16. Rohmah, N. W., & Meirini, D. (2022). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Kepemilikan Manajerial, Dan Gender Diversity Terhadap Manajemen Laba. *Jurnal Maneksi (Management Ekonomi Dan Akuntansi)*, 11(2), 364–373. <https://doi.org/10.31959/jm.v11i2.1176>
17. Roslita, E. :, & Safitri, A. (2022). Pengaruh Kinerja Keuangan dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tindakan Penghindaran Pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 25(2), 2129. <https://esensijournal.com/index.php/esensi/article/view/144>
18. Rusdiyanti, W., & Nurhayati. (2024). PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE, CSR DISCLOSURE, DAN TRANSFER PRICING TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK. *IJMA (Indonesian Journal of Management and Accounting)*, 5(2), 476–485. [https://doi.org/10.21927/ijma.2024.5\(2\).476-485](https://doi.org/10.21927/ijma.2024.5(2).476-485)
19. Sakinah, M., & Amalina, N. (2025). PENGARUH KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL, KEPEMILIKAN MANAJERIAL, DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP PENGHINDARANPAJAK. *Integrative Perspectives of Social and Science Journal*, 2(01), 291–302. <https://ipssj.com/index.php/ojs/article/view/124>
20. Septanta, R. (2023). Pengaruh kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dan kompensasi rugi fiskal terhadap penghindaran pajak. *Scientific Journal Of 85 Reflection: Economic, Accounting, Management and Business*, 6(1), 95–104. <https://doi.org/10.37481/sjr.v6i1.623>
21. Siburian, T. M., & Siagian, H. L. (2021). Pengaruh Financial Distress, Ukuran Perusahaan, Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Food and Bavarage Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2016-2020. *JIMEA (Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi)*, 5(2), 78–89.
22. Syahnandevito, Basri, Y. M., Rusli, & Darlis, E. (2024). PENGARUH KESULITAN KEUANGAN, PERTUMBUHAN PENJUALAN, KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL, DAN KEPEMILIKAN MANAJERIAL TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK. *Jurnal Kajian Akuntansi dan Auditing*, 20(1), 13–26. <https://doi.org/10.37301/jkaa.v20i1.126>

23. Wardana, P. G., & Asalam, A. G. (2022). Pengaruh transfer pricing, kepemilikan institusional dan kompensasi rugi fiskal terhadap tax avoidance studi kasus perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek indonesia tahun 2015- 2019. EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis, 10(1), 56–66. <https://doi.org/10.37676/ekombis.v10i1.1699>
24. Yuliansyah, D. N., Rahayu, S., & Yudi. (2025). Pengaruh Kesulitan Keuangan, CSR, dan Manajemen Laba Terhadap Penghindaran Pajak dengan Tata Kelola Perusahaan yang Baik sebagai Variabel Moderasi. Jurnal Akuntansi & Keuangan Unja, 10(02), 211–225. <https://doi.org/10.22437/jaku.v10i02.47141>